

PENGATURAN INFORMASI KESEHATAN PADA ROKOK ELEKTRIK

Haris Satiadi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Email: haris_satiadi@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p06>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan rokok elektrik di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan dalam kemasan e-liquid. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan metode penelitian hukum dengan meninjau hukum positif yang berkaitan dengan suatu permasalahan, dan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian diperoleh: terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan secara benar dan jelas pada kemasan e-liquid rokok elektrik, yang berdampak pada kerugian konsumen dan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Rokok Elektrik

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the regulation of e-cigarettes in Indonesia, as well as forms of legal protection for consumers against business actors who do not include health warning labels and health information on e-liquid packaging. The research method used in this research is normative juridical, which is a legal research method that involves reviewing positive laws related to an issue, and empirical juridical, which is research conducted on real conditions that occur in society to discover facts and data. According to the research, it was found: there are business actors who do not include health warning labels and health information appropriately and clearly on e-liquid e-cigarette packaging, which causes on consumer losses and violates Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 109 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for Health.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Electronic Cigarette

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah hasil tembakau. Konsumsi tembakau terus mengalami peningkatan baik yang dikunyah maupun dihisap. Olahan tembakau dapat dibuat beberapa macam yaitu rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya. Indonesia menduduki peringkat kelima terbesar di dunia dalam konsumsi tembakau hisap (rokok). Padahal tembakau menjadi penyebab tunggal kematian utama karena zat-zat adiktif yang terkandung di dalamnya, yang mengakibatkan berbagai penyakit khususnya

kanker, paru-paru, stroke, jantung koroner, gangguan pembuluh darah, gangguan pertumbuhan janin, kejang dalam kehamilan, gangguan imunitas bayi, dan peningkatan kematian perinatal.¹

Seiring berkembangnya zaman, rokok yang tadinya hanya berupa gulungan tembakau yang dilapis dengan kertas, sekarang sudah berkembang menjadi rokok elektrik (*electronic nicotine delivery system* atau *e-cigarette*) atau yang biasa disebut *vaporizer* sebagai alternatif dari rokok konvensional. Rokok elektrik sangat populer di kalangan anak muda, karena menawarkan varian rasa yang bisa dinikmati. Hampir di setiap kota terdapat toko rokok elektrik, yang berarti bahwa pengguna atau konsumen rokok elektrik juga tidak sedikit. Rokok elektrik dirancang untuk terapi pengganti nikotin (*nicotine replacement therapy*) sebagai metode menghentikan kebiasaan merokok secara bertahap.²

Penggunaan rokok elektrik hampir sama dengan rokok konvensional yaitu dengan cara dihisap, akan tetapi yang membedakan adalah bahwa rokok elektrik diisi dengan cairan yang mengandung nikotin, propilin glikol, perisa, dan air. Cairan dalam rokok elektrik tidak mengandung tar berbahaya seperti pada rokok konvensional, namun bukan berarti rokok elektrik memiliki lebih sedikit zat berbahaya dan sepenuhnya aman.³ Risiko menghirup rokok elektrik tidak jauh beda dengan rokok biasa, seperti yang diterbitkan dalam jurnal *Circulation* dikatakan bahwa nanopartikel dalam jumlah tinggi juga ditemukan dalam uap rokok elektrik.⁴

Terdapat berbagai komponen dalam satu perangkat rokok elektrik, yaitu tangki (*cartridge*) untuk menyimpan *e-liquid*, atomizer, dan baterai. Cairan yang dimasukkan ke dalam tangki elektrik juga dijual terpisah dari perangkat rokok elektrik itu sendiri. Cairan rokok elektrik disebut *e-liquid*, yang berdasarkan *U.S Food and Drug Administration* (FDA) merupakan cairan rokok yang mengandung nikotin, yang berasal dari tembakau, serta perasa, propilen glikol, gliserin nabati, dan bahan lainnya.⁵ Nikotin yang terdapat pada *e-liquid* memang menimbulkan efek yang menenangkan bagi penghisap rokok elektrik. Namun Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) mengingatkan bahwa rokok elektrik yang tersebar di pasaran belum sepenuhnya teruji keamanannya. Menurut BPOM, rokok elektrik memiliki nikotin cair serta zat pelarut propilen glikol, dieter glikol, serta gliserin, yang jika seluruh zat itu dipanaskan, maka akan menghasilkan senyawa nitrosamine.⁶ Nikotin adalah salah satu zat adiktif yang berbahaya, yang memberikan dua efek sekaligus, yaitu dampak psikologis (membuat seorang perokok tetap akan merokok karena ketagihan) dan fisiologis (menstimulus sistem syaraf sehingga perokok merasa nyaman).⁷

¹ Dr. Kartono Mohamad, *Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Tobacco Control and Support Center - IAKMI, 2014, hlm. 31

² Dian Ihsan Siregar, *Unpad & YKPP Paparkan Penelitian Dampak Rokok Elektrik*, www.metrotvnews.com/amp/GNGy4mpk-unpad-ykpp-paparkan-penelitian-dampak-rokok-elektrik, diakses pada tanggal 21 Juli 2023

³ Ibid

⁴ Rachel Grana *et al.*, *E-Cigarettes*, *Journal Circulation*, Vol. 129 No. 12, 2014

⁵ Food and Drug Administration, *E-Cigarettes, Vapes, and other Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS)*, <https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/e-cigarettes-vapes-and-other-electronic-nicotine-delivery-systems-ends>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023

⁶ Ketut Nurcahaya Gita dan I Gede Putra Ariana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 1-6

⁷ Benedikta Desideria, *Awas, Rokok Elektronik Juga Bisa Bikin Kecanduan*, www.health.liputan6.com/read/278486/awas-rokok-elektrik-juga-bisa-bikin-kecanduan, diakses pada tanggal 21 Juli 2023

Penelitian di Amerika menyebutkan bahwa rata-rata perokok merokok 14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1-1,5 miligram per batang sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21mg. Sedangkan kadar nikotin pada rokok elektrik berkisar 0-16 miligram apabila digunakan sampai habis (300 hisap). Rata-rata hisapan rokok elektrik adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari rokok elektrik adalah 3,36mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.⁸ Meskipun jumlah nikotinnya lebih sedikit, apabila terakumulasi dalam tubuh dapat mengakibatkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan pengentalan darah, sehingga nikotin dalam rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok konvensional.⁹

Terdapatnya zat-zat adiktif yang berbahaya dalam rokok, Pemerintah memberi batasan-batasan kepada produsen produk tembakau melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan ("PP No. 109/2012"), yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain senyawa berbahaya yang juga terkandung di dalam rokok elektrik, kurangnya informasi dari produsen dalam suatu paket produk rokok elektrik berpotensi merugikan konsumen, khususnya informasi mengenai kandungan senyawa nikotin dan zat lainnya dalam label kemasan *e-liquid* rokok elektrik, yang dipandang kurang lengkap dan bahkan tidak mencantumkan informasi mengenai dampak konsumsi merokok seperti halnya yang tercantum pada kemasan rokok konvensional, sehingga konsumen kurang memperoleh informasi yang jelas.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan hukum.¹⁰ Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diperoleh dan merasa aman dalam mengonsumsi suatu produk. Hak dan kewajiban konsumen memiliki hubungan timbal balik dengan hak dan kewajiban pelaku usaha, hak yang dimiliki oleh konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna rokok elektrik khususnya *e-liquid* yang mengandung zat adiktif termasuk dalam perlindungan hukum secara preventif, di mana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh produsen.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan informasi kesehatan pada rokok elektrik di Indonesia?

⁸ Rokom, *Bahaya Elektronik Cigarettes*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20140310/529987/bahaya-electronic-cigarettes/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023

⁹ Badan POM, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017, hlm. 22

¹⁰ Desy Ary Setyawati *et al.*, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3, 2017, hlm. 36

¹¹ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4 No. 1, hlm. 54

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan dalam kemasan *e-liquid*?

1.3 Tujuan Penulisan

Terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas dan tegas mengenai pengaturan informasi kesehatan pada rokok elektrik di Indonesia, dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan dalam kemasan *e-liquid*.

Selain itu, penulisan penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tegas terkait tanggungjawab pelaku usaha dalam melakukan ganti kerugian akibat produk yang dipakai konsumen yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan dalam kemasan *e-liquid*, serta sanksi baik administrative dan pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan dalam kemasan *e-liquid*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dalam kajian.¹² Pola pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, laporan, dan artikel cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan rokok elektrik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum mengenai Rokok Elektrik di Indonesia

Rokok merupakan salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini konsumen rokok. Kebanyakan konsumen rokok tidak begitu peduli dengan isi kandungan pada setiap rokok yang dikonsumsi. Hal ini menyebabkan banyak hal yang tidak diketahui oleh konsumen rokok yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.¹³

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, muncul rokok elektrik yang merupakan inovasi baru yang sebelumnya rokok konvensional menjadi modern. Studi menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik dipengaruhi oleh perokok konvensional yang mencari alternatif dalam upaya untuk berhenti merokok.¹⁴

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 13

¹³ Dr. Kartono Mohamad, *Op.Cit.*, hlm. 35

¹⁴ Elsa & Nadjib, *Determinan Rokok Elektrik di Indonesia*, Berita Kedokteran Masyarakat, 2019, Vol. 35 No. 2, hlm. 41

Munculnya rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System / E-Cigarette*) mengakibatkan peningkatan jumlah perokok di Indonesia. Rokok elektrik merupakan sebuah inovasi dari rokok konvensional menjadi rokok modern, yang mana penggunaannya serupa dengan merokok pada umumnya yaitu dengan cara dihisap. Penggunaan rokok elektrik memerlukan cairan yang disebut *e-liquid*.¹⁵ Namun ketika berbicara mengenai dampak kesehatan, kandungan *e-liquid* rokok elektrik ternyata tidak kalah berbahayanya dengan kandungan rokok konvensional.¹⁶ Dibuktikan bahwa *e-liquid* sebagai bahan rokok elektrik terdiri dari berbagai zat kimia yang berisiko mengganggu kesehatan. Cairan di dalam rokok elektrik tersusun atas berbagai zat kimia termasuk nikotin, zat perasa, dan zat-zat tambahan lainnya. Rokok elektrik juga berbahaya karena uap yang dihasilkan bukan sekadar uap air biasa, akan tetapi tersusun atas partikel yang berukuran sangat kecil, sehingga dapat masuk ke dalam fungsi syaraf dan dapat membahayakan kesehatan. Bahaya rokok elektrik ini juga diperkuat dengan penelitian yang memperkirakan secara epidemiologi pada tahun 2060 angka prevalensi penyakit paru obstruktif kronis akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah perokok.¹⁷

Bahaya rokok elektrik ini utamanya disebabkan oleh kandungan zat nikotin di dalam *e-liquid*. Nikotin sendiri berdasarkan Pasal 4 PP No. 109/2012 adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

Lebih lanjut, pengertian zat adiktif sendiri terdapat pada Pasal 1 ayat (1) PP No. 109/2012 yang menyatakan:

"zat adiktif merupakan bahan yang menyebabkan ketergantungan yang dapat membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat."

Zat adiktif yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau baik padat cair maupun gas yang bersifat adiktif dan penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Cairan (*e-liquid*) rokok elektrik mengandung nikotin, yang merupakan zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif, juga dapat mengakibatkan ketergantungan.¹⁸

Pasal 5 ayat (1) PP No. 109/2012, berbunyi:

"Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya dan/atau

¹⁵ Ketut Nurcahya Gita dan I Gede Putra Ariana, *Loc.Cit.*

¹⁶ Gotts *et al.*, *What are The Respiratory Effects of e-cigarettes?* The BMJ Journal, Vol. 366, 2019

¹⁷ Al Ansori, *Perokok Makin Banyak, Jumlah Penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronis Meningkat*, www.liputan6.com/health/read/4718150/perokok-makin-banyak-jumlah-penderita-penyakit-paru-obstruktif-kronis-meningkat, diakses pada tanggal 1 Mei 2023

¹⁸ Sukmayati Alegantina, *Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana tabacum L.)*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan kesehatan* Vol 1 No. 2, 2017, hlm. 114.

hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh nicotiana spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini."

Sesuai dengan ketentuan PP No. 109/2012 tersebut, rokok elektrik dapat digolongkan sebagai produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam PP No. 109/2012, dikarenakan adanya kandungan nikotin yang terdapat di dalam *e-liquid* rokok elektrik, sehingga termasuk ke dalam produk tembakau. Beberapa negara juga menggolongkan rokok elektrik sebagai produk tembakau.¹⁹ Salah satunya Amerika Serikat melalui FDA mengklasifikasikannya sebagai produk tembakau (*tobacco products*).²⁰

Lebih lanjut, mengenai rokok elektrik sendiri dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, khususnya dalam Pasal 1 angka 14 yang mengkategorikan rokok elektrik sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, dengan bunyi ketentuan sebagai berikut:

"Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, dan Tembakau Iris, yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snuff tobacco), atau tembakau kunyah (chewing tobacco)."

Adapun Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap, antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated tobacco product*), kapsul tembakau (*tobacco capsule*), atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (*cartridge*).²¹

Sebagaimana yang diketahui bahwa nikotin yang digunakan dalam produksi *e-liquid* untuk rokok elektrik bersumber dari hasil ekstraksi tembakau.²² Jika mengacu kepada ketentuan di atas, maka *e-liquid* rokok elektrik termasuk ekstrak dan esens tembakau.

¹⁹ Badan POM, *Op.Cit.*, hlm. 64

²⁰ American Cancer Society, *What Do We Know About E-Cigarettes?*, <https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/tobacco/e-cigarettes-vaping/what-do-we-know-about-e-cigarettes.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023

²¹ Pasal 1 angka 15, Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

²² Marco Famele *et. al.*, *The Chemical Components of Electronic Cigarette Cartridges and Refill Fluids: Review of Analytical Methods*, Oxford University Press: Nicotine & Tobacco Research, Vol. 17 No. 3, 2015, hlm. 273

3.2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan dalam Kemasan E-Liquid

Berdasarkan data yang dihasilkan oleh Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) pada tahun 2018 tercatat bahwa ada lebih dari 500 produsen liquid nikotin, dengan lebih dari 170 distributor atau importir rokok elektrik, 4000 pengecer liquid nikotin, dan 1.1 juta konsumen rokok elektrik di Indonesia.²³ Dengan banyaknya jumlah konsumen rokok elektrik, maka perlu diberikan perlindungan secara hukum bagi konsumen agar menyadari bahwa produk yang akan dikonsumsi memiliki zat-zat yang berbahaya bagi tubuh.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang disediakan oleh hukum.²⁴ Adapun perlindungan konsumen sendiri dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.

Sehubungan dengan penggunaan rokok elektrik yang dikonsumsi oleh konsumen, UUPK memberikan hak-hak kepada konsumen yang secara mendasar diatur dalam Pasal 4, yang salah satunya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Diaturnya Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperhatikan hak-hak konsumen tersebut. Berkaitan dengan hak untuk memperoleh informasi yang benar, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas atas kondisi barang dan/atau jasa.²⁵ Kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat dianggap sebagai produk yang cacat, yang berpotensi merugikan konsumen. Penyampaian informasi yang benar terhadap gambaran suatu produk dapat dilakukan dalam bentuk peringatan maupun instruksi.²⁶

Karenanya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau ("Permenkes No. 56/2017"), setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada kemasannya.²⁷

²³ Angga Ade S.P. dan Surya Dharma Jaya, *Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik pada Transaksi Online*, Jurnal Hukum Kertha Semaya, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 7

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

²⁵ Pasal 7 huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Ahmadi Miru dan Yodo Suratman, *Op. Cit.*, hlm. 55

²⁷ Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Peringatan Kesehatan adalah gambar dan tulisan yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok,²⁸ sedangkan Informasi Kesehatan adalah keterangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dicantumkan pada Kemasan Produk Tembakau.²⁹

Walaupun menurut ketentuan di atas, di mana produsen dan importir rokok elektrik wajib untuk mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan, namun masih banyak produsen dan importir yang dalam mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan juga ada yang sama sekali tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan *e-liquid*. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Liquid Rokok Elektrik yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan (sumber: www.jakmall.com)



Gambar 2. Label Peringatan Kesehatan pada Bungkus *e-liquid* (sumber: id.carousell.com)

Apabila melihat ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 109/2012, yang berbunyi: "*setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakaunya.*", maka produk *e-liquid* yang beredar di pasaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan, yaitu tidak dicantumkannya label Peringatan Kesehatan maupun gambar dalam kemasan *e-liquid*.

Selain itu, pelaku usaha juga masih ada yang tidak mencantumkan informasi kesehatan yang salah satunya adalah kadar kandungan nikotin dalam produk *e-liquid* yang berbeda dengan jumlah kandungan nikotin sesungguhnya. Tahun 2015, BPOM merilis hasil pengujian laboratorium terhadap 7 merek *e-liquid* yang dijual baik melalui kedai rokok elektrik dan online, hasilnya ditemukan bahwa 4 merek diantaranya yang menunjukkan hasil kadar nikotin positif

²⁸ Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

²⁹ Pasal 1 angka 3, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

yang berbeda dengan yang tertera di label dengan simpangan deviasi sejumlah 12,8% sampai 19,8%.³⁰

Hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 19 PP No. 109/2012, yang mengatur, sebagai berikut:

"bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Label setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca."

Tentu label kandungan nikotin yang tidak tercantum secara jelas dan benar dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen rokok elektrik, karena seperti yang diketahui bahwa nikotin mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh. Meskipun FDA telah mengatakan bahwa propilin glikol dan gliserin masih aman digunakan dalam kadar rendah, namun penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai resiko.³¹ Pentingnya informasi mengenai produk yang dikonsumsi oleh konsumen untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan akibat penggunaan zat adiktif, sehingga konsumen dapat mengetahui apakah barang tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi secara terus-menerus.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan produk tembakau dan khususnya nikotin cair, salah satunya dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan yang jelas, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (3) PP No. 109/2012, berupa: teguran lisan; teguran tertulis; penarikan produk; rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK seperti tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta tidak dapat menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Akibat dari perbuatan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas serta jujur terhadap kandungan ataupun efek samping dari *e-liquid* rokok elektrik, dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 UUPK yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

³⁰ Majalah Info POM, *Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi*, Vol. 16 No. 5, September-Oktober 2015, hlm 4

³¹ America Industry Hygiene Association (AIHA), *Electronic Cigarettes in the Indoor Environment*, White Paper Article, 2018, hlm. 11

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK menyatakan:

"pelaku usaha dilarang memperdagangkan dan/atau memproduksi barang tanpa tercantum label yang memuat penjelasan barang seperti: tanggal produksi (tanggal pembuatan), akibat samping, ukuran, nama barang, berat bersih (netto), alamat pelaku usaha serta keterangan lain."

Di samping itu, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label informasi pada produknya sesuai yang diatur dalam Pasal 8 UUPK, bisa terkena sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,-.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terkait dengan hak atas informasi produk rokok elektrik beserta cairan rokok elektrik (*e-liquid*) di Indonesia belum berjalan dengan baik karena masih ditemukannya produk-produk yang tidak tercantumkan label Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan dengan benar pada produk *e-liquid* rokok elektrik. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan telah memuat aturan bagi peka usaha untuk mencantumkan kandungan nikotin pada label kemasan dan melakukan pengujian kandungan nikotin, namun para pelaku usaha tetap tidak mencantumkan informasi demikian, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak informasi produk rokok elektrik beserta cairan rokok elektrik (*e-liquid*).

Selain tanggung jawab pelaku usaha juga dalam melakukan ganti kerugian akibat produk yang dipakai konsumennya sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label informasi dalam produknya khususnya *e-liquid* dan petunjuk penggunaan barang juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ahmadi Miru dan Yodo Suratman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Badan POM, *Kajian Rokok Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017.

Kartono Mohamad, *Bunga Rampai Fakta Tembakau dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Tobacco Control and Support Center - IAKMI, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal

America Industry Hygiene Association (AIHA), *Electronic Cigarettes in the Indoor Environment*, White Paper Article, 2018

Angga Ade S.P. dan Surya Dharma Jaya, *Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik pada Transaksi Online*, *Jurnal Hukum Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 1, 2017.

Desy Ary Setyawat *et al.*, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3, 2017.

Elsa & Nadjib, *Determinan Rokok Elektrik di Indonesia*, *Berita Kedokteran Masyarkat*, Vol. 35 No. 2, 2019.

Gotts *et al.*, *What are The Respiratory Effects of e-cigarettes?*, *The BMJ Journal*, Vol. 366, 2019.

Ketut Nurcahaya Gita dan I Gede Putra Ariana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 1, 2017.

Majalah Info POM, *Bahaya Rokok Elektronik Racun Berbalut Teknologi*, Vol. 165, September-Oktober 2015.

Marco Famele *et. al.*, *The Chemical Components of Electronic Cigarette Catridges and Refill Fluids: Review of Analytical Methods*, Oxford University Press: *Nicotine & Tobacco Research*, Vol. 17 No. 3, 2015

Rachel Grana *et al.*, *E-Cigarettes*, *Journal Circulation*, Vol. 129 No. 12, 2014.

Sukmayati Alegantina, *Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana tabacum L.)*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan kesehatan* Vol 1 No. 2, 2017.

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4 No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

Website

Al Ansori, *Perokok Makin Banyak, Jumlah Penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronis Meningkat*, www.liputan6.com/health/read/4718150/perokok-makin-banyak-jumlah-penderita-penyakit-paru-obstruktif-kronis-meningkat.

- American Cancer Society, *What Do We Know About E-Cigarettes?*, <https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/tobacco/e-cigarettes-vaping/what-do-we-know-about-e-cigarettes.html>.
- Benedikta Desideria, *Awas, Rokok Elektronik Juga Bisa Bikin Kecanduan*, www.health.liputan6.com/read/278486/awas-rokok-elektrik-juga-bisa-bikin-kecanduan.
- Dian Ihsan Siregar, *Unpad & YKPP Paparkan Penelitian Dampak Rokok Elektrik*, www.metrotvnews.com/amp/GNGy4mpk-unpad-ypkp-paparkan-penelitian-dampak-rokok-elektrik.
- Food and Drug Administration, *E-Cigarettes, Vapes, and other Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS)*, <https://www.fda.gov/tobacco-products/products-ingredients-components/e-cigarettes-vapes-and-other-electronic-nicotine-delivery-systems-ends>.
- Rokom, *Bahaya Elektronik Cigarettes*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20140310/529987/bahaya-electronic-cigarettes>.